



P U T U S A N
Nomor XX/PID.SUS/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Simpang Kubu Kandang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan 10 Desember 2022;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Roihan Kurnia, S.H. dan Cipta Hendra, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Jambi, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pen.Pid/2022/PN Mbn tanggal 25 Juli 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor XX/PID.SUS/2022/PT JMB., tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penunjukan Panitera Nomor XX/PID.SUS/2022/PT JMB., tanggal 26 September 2022., tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/PID.SUS/2022/PT JMB., tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 5 September 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, NO.REG PERKARA : PDM-24/M.BULI/Eku.2/07/2022, 14 Juli 2022, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, terhadap anak korban yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran 1504-LT-10042013-0065 menerangkan bahwa anak korban dilahirkan pada tanggal 08 Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, berawal dari TERDAKWA menelepon anak korban melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "KAU MAU MENEMUI TERDAKWA DAK? TERDAKWA ITU MANTAN PACAR SAYA KALAU NAK KETEMU TERDAKWA IKUT KAMI" lalu dijawab anak korban "PAYO LAH KALAU ADA TERDAKWA IYALAH KALAU DAK ADA TERDAKWA BENTILAH" lalu sekira pukul 20.00 Wib sdr. TEERDAKWA LAIN menjemput anak korban di rumahnya di Kabupaten Batang Hari menggunakan sepeda motor vario matic warna putih lis hijau. Setelah menjemput anak korban, sdr. TERDAKWA LAIN menurunkan anak korban di Simpang Selat untuk menjemput TERDAKWA. Setelah menjemput TERDAKWA sdr. TERDAKWA LAIN kembali menjemput anak korban di Simpang Selat.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menjemput anak korban dengan berbonceng 3 menuju Desa Kubu Kandang. Sesampainya di Desa Simpang Kubu Kandang tepatnya di Pos depan mushola yang belum jadi sdr. TERDAKWA LAIN turun, kemudian TERDAKWA dan anak korban tetap mengendarai sepeda motor, kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 Km tepatnya di depan kuburan TERDAKWA mencium aroma parfum anak korban dan TERDAKWA langsung bernaflu lalu TERDAKWA membelokan motor ke jalan kebun, sesampainya di kebun sawit yang tidak jauh dari jalan besar kurang lebih 100 Meter terdakwa hentikan motor dan menurunkan anak korban. Lalu TERDAKWA berkata "ANAK KORBAN BUKA BAJU KALAU DAK MAU KU BUNUH KAU" setelah itu anak korban mengatakan "DAK USAHLAH KALAU BUNTING SIAPO YANG TANGGUNG JAWAB" karena ketakutan anak korban membuka baju, celana, dan celana dalamnya yang tinggal dibadan anak korban hanya bra dan singlet. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring, setelah anak korban berbaring kemudian TERDAKWA mencium pipi anak korban, kemudian TERDAKWA melumat payudara sebelah kanan anak korban, lalu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk memasukkan alat kelamin TERDAKWA ke dalam mulut anak korban namun anak korban menolaknya. Kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban untuk membasahi alat kelamin TERDAKWA dengan air liur anak korban. Kemudian TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 menit sambil menggoyang-goyangkan pantat TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA membuang spermanya ke tanah. Kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban untuk berdiri dan TERDAKWA memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan kembali membuang spermanya ke tanah. Setelah itu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk memakai bajunya kembali. Kemudian TERDAKWA keluar dari kebun sawit warga dan sampai di depan kuburan TERDAKWA meninggalkan anak korban untuk menjemput sdr. TERDAKWA LAIN di pos depan musholla. Setelah itu TERDAKWA meminta sdr. TERDAKWA LAIN untuk mengantar ke rumah TERDAKWA untuk ganti pakaian. Lalu TERDAKWA dan sdr. TERDAKWA LAIN kembali ke kuburan namun sudah tidak ada anak korban. Lalu sdr. TERDAKWA LAIN menghubungi anak korban untuk menjemput anak korban. Lalu TERDAKWA, sdr. TERDAKWA LAIN, dan anak korban menuju ke Desa Selat, namun sebelum sampai Desa Selat TERDAKWA turun di Simpang Desa Selat dan menunggu di Pos Selat menunggu selama 1 jam sdr. TERDAKWA LAIN menjemput TERDAKWA kembali.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA nafsu kepada anak korban setelah mencium bau parfum anak korban.
- Bahwa anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara saat anak korban akan dicium bibir, anak korban menolaknya dan agak mendorong TERDAKWA dan pada saat kemaluan TERDAKWA akan dimasukkan ke alat kemaluan anak korban agak mendorongnya sambil mengatakan "KALAU SAYA HAMIL CEM MANO".
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, anak korban mengalami ketakutan dan sakit pada kemaluannya.
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Pemerksaan An. ANAK KORBAN oleh RSUD HAMBA Nomor : 350/4489/RSUD/VER/V/2022 tanggal 05 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1) Pemeriksaan Fisik : Keadaan umum : baik, 2) Pemeriksaan Vagina : Tampak robekan selaput di atas lebar 5,7 tak sampai dasar, tanda-tanda hipernis (kemerahan) tidak ada, 3) Kesimpulan : Himen Non Intake, kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi AN. ANAK KORBAN dengan Nomor Surat : 108/UPTD.PPA/DPPKBP3A/2022 tanggal 09 Juni 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. ANAK KORBAN memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan;
 2. Keterangan memenuhi kriteria dapat untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : a. persetubuhan memang benar dilakukan oleh dua orang pelaku, b. lokus dan tempusnya sudah jelas yang disampaikan oleh ANAK KORBAN;
 3. Adanya kerentanan psikologis yang dialami ANAK KORBAN, mengingat ANAK KORBAN masih berumur 16 tahun; dan
 4. Adanya kecenderungan korban mengalami gangguan *Post Traumatic Stress Disorder* atau *Depresi* atau depresi dimasa datang apabila tidak ditangani lebih lanjut.
- Laporan Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI An. ANAK KORBAN tanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan kondisi klien masih kurang baik. Klien masih mengalami trauma pasca kejadian. Pada saat pendampingan BAP, klien agak sulit memberikan informasi karena masih merasa ketakutan terutama dengan orang yang baru dikenalnya. Klien takut masih ada hubungannya dengan ancaman dari pelaku yang ingin membunuhnya jika memberikan informasi pada siapapun. Dalam

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan klien didampingi oleh orang tuanya. Keinginan dan harapan klien saat ini adalah agar masalah ini cepat selesai, dan klien mendapatkan pelayanan dan dampingan untuk memulihkan kondisinya terutama trauma klien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, terhadap anak korban yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran 1504-LT-10042013-0065 menerangkan bahwa anak korban dilahirkan pada tanggal 08 Agustus 2005 atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, berawal dari TERDAKWA LAIN menelepon anak korban melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "KAU MAU MENEMUI TERDAKWA DAK? TERDAKWA ITU MANTAN PACAR SAYA KALAU NAK KETEMU TERDAKWA IKUT KAMI" lalu dijawab anak korban "PAYO LAH KALAU ADA TERDAKWA IYALAH KALAU DAK ADA TERDAKWA BENTILAH" lalu sekira pukul 20.00 Wib sdr. TERDAKWA LAIN menjemput anak korban di rumahnya di Kabupaten Batang Hari menggunakan sepeda motor vario matic warna putih lis hijau. Setelah menjemput anak korban, sdr. TERDAKWA LAIN menurunkan anak korban di Simpang Selat untuk menjemput TERDAKWA. Setelah menjemput TERDAKWA sdr. TERDAKWA LAIN kembali menjemput anak korban di Simpang Selat. Setelah menjemput anak korban dengan berbonceng 3 menuju Desa Kubu Kandang. Sesampainya di Desa Simpang Kubu Kandang

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Pos depan mushola yang belum jadi sdr. TERDAKWA LAIN turun, kemudian TERDAKWA dan anak korban tetap mengendarai sepeda motor, kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 Km tepatnya di depan kuburan TERDAKWA mencium aroma parfum anak korban dan TERDAKWA langsung bernafsu lalu TERDAKWA membelokan motor ke jalan kebun, sesampainya di kebun sawit yang tidak jauh dari jalan besar kurang lebih 100 Meter TERDAKWA hentikan motor dan menurunkan anak korban. Lalu TERDAKWA berkata "ANAK KORBAN BUKA BAJU KALAU DAK MAU KU BUNUH KAU" setelah itu anak korban mengatakan "DAK USAHLAH KALAU BUNTING SIAPO YANG TANGGUNG JAWAB" karena ketakutan anak korban membuka baju, celana, dan celana dalamnya yang tinggal dibadan anak korban hanya bra dan singlet. Lalu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk berbaring, setelah anak korban berbaring kemudian TERDAKWA mencium pipi anak korban, kemudian TERDAKWA melumat payudara sebelah kanan anak korban, lalu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk memasukkan alat kelamin TERDAKWA ke dalam mulut anak korban namun anak korban¹ menolaknya. Kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban untuk membasahi alat kelamin TERDAKWA dengan air liur anak korban. Kemudian TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 menit sambil menggoyang-goyangkan pantat TERDAKWA Kemudian TERDAKWA membuang spermanya ke tanah. Kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban untuk berdiri dan TERDAKWA memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan kembali membuang spermanya ke tanah. Setelah itu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk memakai bajunya kembali. Kemudian TERDAKWA keluar dari kebun sawit warga dan sampai di depan kuburan TERDAKWA meninggalkan anak korban untuk menjemput sdr. TERDAKWA LAIN di pos depan musholla. Setelah itu TERDAKWA meminta sdr. TERDAKWA LAIN untuk mengantarkan ke rumah TERDAKWA untuk ganti pakaian. Lalu TERDAKWA dan sdr. TERDAKWA LAIN kembali ke kuburan namun sudah tidak ada anak korban. Lalu sdr. TERDAKWA LAIN menghubungi anak korban untuk menjemput anak korban. Lalu TERDAKWA, sdr. TERDAKWA LAIN, dan anak korban menuju ke Desa Selat, namun sebelum sampai Desa Selat terdaka turun di Simpang Desa Selat dan menunggu di Pos Selat menunggu selama 1 jam sdr. TERDAKWA LAIN menjemput TERDAKWA kembali.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA nafsu kepada anak korban setelah mencium bau parfum anak korban.
- Bahwa anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara saat anak korban akan dicium bibir, anak korban menolaknya dan agak mendorong TERDAKWA dan pada saat kemaluan TERDAKWA akan dimasukkan ke alat kemaluan anak korban agak mendorongnya sambil mengatakan "KALAU SAYA HAMIL CEM MANO".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban MIRA mengalami ketakutan dan sakit pada kemaluannya.
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Pemerksaan An. ANAK KORBAN oleh RSUD HAMBAN Nomor : 350/4489/RSUD/VER/V/2022 tanggal 05 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1) Pemeriksaan Fisik : Keadaan umum : baik, 2) Pemeriksaan Vagina : Tampak robekan selaput di atas lebar 5,7 tak sampai dasar, tanda-tanda hipernis (kemerahan) tidak ada, 3) Kesimpulan : Himen Non Intake, kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi AN. ANAK KORBAN dengan Nomor Surat : 108/UPTD.PPA/DPPKBP3A/2022 tanggal 09 Juni 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. ANAK KORBAN memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan;
 2. Keterangan memenuhi kriteria dapat untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : a. persetubuhan memang benar dilakukan oleh dua orang pelaku, b. lokus dan tempusnya sudah jelas yang disampaikan oleh korban;
 3. Adanya kerentanan psikologis yang dialami ANAK KORBAN, mengingat ANAK KORBAN masih berumur 16 tahun; dan
 4. Adanya kecenderungan ANAK KORBAN mengalami gangguan *Post Traumatic Stress Disorder* atau *Depresi* atau depresi dimasa datang apabila tidak ditangani lebih lanjut.
- Laporan Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI An. ANAK KORBAN tanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan kondisi klien masih kurang baik. Klien masih mengalami trauma pasca kejadian. Pada saat pendampingan BAP, klien agak sulit memberikan informasi karena masih merasa ketakutan terutama dengan orang yang baru dikenalnya. Klien takut masih ada hubungannya dengan ancaman dari pelaku yang ingin membunuhnya jika memberikan informasi pada siapapun. Dalam

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB



memberikan keterangan klien didampingi oleh orang tuanya. Keinginan dan harapan klien saat ini adalah agar masalah ini cepat selesai, dan klien mendapatkan pelayanan dan dampingan untuk memulihkan kondisinya terutama trauma klien.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa mengutip dan mengambil alih keterangan saksi saksi, keterangan TERDAKWA, bukti surat dan barang bukti sebagai keterangan saksi saksi, keterangan TERDAKWA, bukti Surat dan barang bukti dalam mengadili di tingkat banding;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut TERDAKWA pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh TERDAKWA, dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju tidur warna hijau dengan gambar keropi;
 2. 1 (satu) buah celana tidur panjang warna hijau dengan gambar keropi;
 3. 1 (satu) buah singlet warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah celana dalam warna *cream*;
5. 1 (satu) buah bra warna biru dengan motif stroberi;
6. 1 (satu) unit motor matic Vario warna putih dengan lis hijau;
dipergunakan dalam perkara a.n. TERDAKWA LAIN;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor
XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 5 September 2022, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju tidur warna hijau dengan gambar keropi;
 - 1 (satu) buah celana tidur panjang warna hijau dengan gambar keropi;
 - 1 (satu) buah singlet warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna *cream*;
 - 1 (satu) buah bra warna biru dengan motif stroberi;
 - 1 (satu) unit motor matic Vario warna putih dengan lis hijau
digunakan dalam perkara lain atas nama TERDAKWA LAIN;
6. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Telah membaca berturut-turut :
 1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Rosnaldi,S.,H.,M.H Panitera
Pengadilan Negeri Muara Bulian, menerangkan bahwa pada hari Senin,
tanggal 12 September 2022 Yeprian Saputra,S.H selaku Penasihat Hukum
TERDAKWA berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 September
2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian,

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68/SK/2022, tanggal 12-9-2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 5 September 2022, Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mbn, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mbn jo Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn, tanggal 12 September 2022;

2. Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dijalankan oleh Riko Andela,S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Mushtaq Husein selaku Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mbn;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Rosnaldi,S.,H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 Novita Elnaresa,S.H.,M.H, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 5 September 2022 Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mbn, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mbn jo Nomor XX/Pid.Sus/ 2022/ PN Mbn, tanggal 12 September 2022;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dijalankan melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jambi oleh Riduan Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Yeprian Saputra,S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mbn, tanggal 22 September 2022;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum oleh Rosnaldi,S.,H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 telah menerima Memori Banding tertanggal, Jambi 19 September 2022 yang diserahkan oleh Yeprian Saputra,S.H selaku Penasihat Hukum TERDAKWA, sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Pidana Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mbn jo Nomor XX/Pid.Sus/ 2022/PN Mbn, tanggal 19 September 2022;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Penasihat Hukum TERDAKWA, yang dijalankan oleh Riko Andela,S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bulian, menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, telah menyerahkan Memori Banding Kepada Mushtaq Husein selaku Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding No.XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn;

7. Akta Penerimaan Memori Banding, oleh Rosnaldi,S.,H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 telah menerima Memori Banding tertanggal, Muara Bulian 16 September 2022 yang diserahkan oleh Mushtaq Husein,S.H. selaku Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Pidana Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mbn jo Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn, tanggal 19 September 2022;
8. Relaas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum, yang dijalankan oleh Riko Andela,S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian, menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, telah menyerahkan Memori Banding Kepada TERDAKWA sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding No.XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn;
9. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum yang dijalankan melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jambi oleh Riduan Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, telah menyerahkan Memori Banding kepada Yeprian Saputra,S.H., selaku Penasihat Hukum TERDAKWA, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mbn, tanggal 23 September 2022;
10. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal, Muara Bulian, 26 September 2022 oleh Rosnaldi,S.,H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 telah menerima Kontra Memori Banding tertanggal Muara Bulian, 26 September 2022 yang diserahkan oleh Mushtaq Husein,S.H. selaku Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Pidana Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mbn jo Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn;
11. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, yang dijalankan oleh Riko Andela,S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, telah menyerahkan Kontra Memori Banding Kepada TERDAKWA sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding No.XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn;

12. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, yang dijalankan melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jambi oleh Riduan Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, telah menyerahkan Kontra Memori Banding Kepada Yeprian Saputra,S.H., selaku Penasihat Hukum TERDAKWA, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kotra Memori Banding Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mbn;
13. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang dijalankan melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jambi oleh Riduan Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, telah memberitahukan Kepada Yeprian Saputra,S.H., selaku Penasihat Hukum TERDAKWA, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Muara Bulian selama 7 hari sebelum berkas dikirim ke pengadilan Tinggi Jambi, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mbn;
14. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang dijalankan oleh Riko Andela,S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian, menerangkan bahwa pada Selasa, tanggal 20 September 2022 telah memberitahukan Kepada TERDAKWA untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mbn;
15. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang dijalankan oleh Riko Andela,S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian, menerangkan bahwa pada Selasa, tanggal 20 September 2022 telah memberitahukan Kepada Penuntut Umun untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mbn

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa diikuti dengan penyerahan memori banding dan mengemukakan keberatan sebagai alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Pemohon Banding keberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim halaman 27 alenia 2 dimana anak korban menurut majelis mengalami trauma dan ketakutan namun pada saat pemeriksaan saksi yaitu anak korban, dimana di hadirkan di persidangan tidak keberatan dan mengaku tidak ada ketakutan, dan menceritakan dengan detail kronologis ketika TERDAKWA 1 pada hari lebaran tepatnya hari senin tanggal 02 mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, menelpon anak korban melalui aplikasi whatsapp;
2. Bahwa kami Pemohon Banding keberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim halaman 26 yang menyatakan bahwa saat di ajak bersetubuh, anak korban menerangkan dirinya ada mencoba mendorong TERDAKWA tetapi anak korban tidak kuat, anak korban tidak berteriak meminta tolong karena lokasi kejadian yang gelap dan sepi tidak ada siapa-siapa, selanjutnya bahwa anak korban mengatakan TERDAKWA mengancam akan membunuh anak korban apabila tidak mau menuruti perintahnya jika disandingkan dengan fakta persidangan dan keterangan TERDAKWA langsung membantah keterangan anak korban tersebut, dimana saat melakukan hubungan badan antara anak korban dan TERDAKWA merupakan suka sama suka, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman untuk membunuh anak korban dan selanjutnya apabila di sandingkan dengan keterangan anak korban tidak teriak sedikit pun dan juga tidak ada penolakan sedikit pun di perkuat pula dengan barang-barang bukti :
 - 1 (satu) buah baju tidur warna hijau dengan gambar keropi;
 - 1 (satu) buah celana tidur Panjang warna hijau dengan gambar karopi;
 - 1 (satu) buah singlet warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) buah bra warna biru dengan motif stroberiTidak ada kerusakan atau robek sedikit pun, dengan demikian hubungan badan tersebut merupakan perbuatan suka sama suka antara anak korban dengan TERDAKWA dengan demikian kami berpendapat bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim pidana penjara 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan



selama 6 (enam) bulan tentulah sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi TERDAKWA;

3. Bahwa kami keberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim halaman 27 alenia 3 bahwa ahli Eka Yustisia HM,S.Psi Psikolog mengatakan apa yang di katakan oleh anak korban konsisten dengan apa yang disampaikan anak korban saat di laksanakan pemeriksaan psikologis klinis terhadap anak korban yang hasilnya telah di ajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini menurut ahli pada saat pemeriksaan di perlihatkan TERDAKWA anak korban juga merasa takut dan ingat dengan ancaman pembunuhan adanya kemungkinan ancaman ini yang terlihat memperberat trauma anak atas kejadian persetubuhan saat itu,jika di sanding kan dengan keterangan anak korban dan bukti – bukti yang di sita oleh jaksa penuntut umum saat di perlihatkan di persidangan, anak korban sendiri mengatakan di bawah sumpah bahwa saat di tanyakan mengenai keberadaan TERDAKWA di dalam ruangan persidangan, anak korban tidak keberatan dan mengaku tidak ada ketakutan dengan demikian tentang adanya ancaman pembunuhan apabila tidak menuruti hubungan badan tersebut menurut kami tidak lah benar, dan di sandingkan Kembali dengan kondisi barang-barang bukti seperti :

1 (satu) buah baju tidur warna hijau dengan gambar keropi;

1 (satu) buah celana tidur Panjang warna hijau dengan gambar karopi;

1 (satu) buah singlet warna putih;

1 (satu) buah celana dalam warna cream;

1 (satu) buah bra warna biru dengan motif stroberi

Tidak ada kerusakan atau robekan sedikit pun dan anak korban hanya berkata “dak usahlah kalau bunting (hamil) siapa yang tanggung jawab” dan Adapun yang membuka pakaian anak korban dan pakaian dalam anak korban iyalah anak korban sendiri, dengan demikian jelas menurut kami persetubuhan tersebut merupakan perbuatan suka sama suka tanpa ada paksaan apa pun seperti ancaman pembunuhan dan setelah kejadian persetubuhan tersebut pun antara anak korban dan TERDAKWA masih berboncengan di sepeda motor tanpa meninggalkan di tempat kejadian persetubuhan tersebut.

Dengan demikian kami sangat memohon kepada Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Pemohon Banding (TERDAKWA) dengan mempertimbangkan :



1. TERDAKWA 1 merupakan masih seorang pelajar kelas 2 (dua) SMA yang masih aktif di SMA Negeri 8 (delapan), kabupaten Batanghari. (Data Terlampir)
2. TERDAKWA 1 masih berumur 19 (sembilan belas) Tahun , dan mempunyai masa depan yang panjang.
3. TERDAKWA 1 Menyesali Perbuatannya.
4. TERDAKWA 1 Belum pernah di hukum.

Oleh karena itu,kami Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi jambi atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding TERDAKWA
2. Mengabulkan Memori banding TERDAKWA untuk seluruhnya
3. Menghukum TERDAKWA dengan memberikan putusan yang sering-ringannya
4. Membeban kan biaya perkara kepada Negara

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil-adil nya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diikuti dengan penyerahan memori banding dan mengemukakan keberatan sebagai alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami keberatan mengenai penerapan pasal dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn yang dibacakan tanggal 05 September 2022, dengan pasal Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa dalam hal ini Judex Factie Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi anak korban terlebih lagi karena TERDAKWA melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara melakukan tipu daya kepada Anak Korban dengan menjanjikan Anak Korban bertemu dengan sdr. TERDAKWA yang merupakan mantan pacar anak korban dan TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan anak korban untuk membeli bakso sehingga anak korban bersedia untuk diajak keluar oleh TERDAKWA LAIN ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Pemerkosaan An. ANAK KORBAN Nomor : 350/4489/RSUD/VER/V/2022 tanggal 05 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : Himen Non Intake, kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi AN. ANAK KORBAN dengan Nomor Surat : 108/UPTD.PPA/DPPKBP3A/2022 tanggal 09 Juni 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan;
2. Keterangan memenuhi kriteria dapat untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : a. persetubuhan memang benar dilakukan oleh dua orang pelaku, b. lokus dan tempusnya sudah jelas yang disampaikan oleh ANAK KORBAN;
3. Adanya kerentanan psikologis yang dialami ANAK KORBAN, mengingat ANAK KORBAN masih berumur 16 tahun; dan
4. Adanya kecenderungan korban mengalami gangguan Post Traumatic Stress Disorder atau Depresi atau depresi dimasa datang apabila tidak ditangani lebih lanjut Saat persidangan, Anak Korban teriak histeris saat anak korban diperlihatkan dengan TERDAKWA, sehingga pada saat majelis hakim memerintahkan TERDAKWA untuk berada di luar ruang sidang barulah anak korban merasa tenang dan dapat memberikan keterangan di muka persidangan. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Ahli psikolog yang hadir sebagai Ahli dalam persidangan tingkat pertama.

Dari uraian kami, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn, tanggal 05 September 2022 tersebut menjadi sebagai berikut :
- 1) Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB



melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh TERDAKWA, dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan;
- 3) Membebankan TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum TERDAKWA, bahwa Jaksa Penuntut umum mengajukan kontra memori banding dan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penasihat Hukum TERDAKWA yaitu sdr. YEPRIAN SAPUTRA, S.H. dan sdr. RIEZA MUSTAFA, S.H bukanlah Penasihat Hukum TERDAKWA saat proses pembuktian dalam Persidangan, namun baru setelah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian memvonis TERDAKWA . Bahwa keberatan dari Penasihat Hukum TERDAKWA sangat bias dan mengada-ada serta menyimpulkan tanpa tahu fakta persidangan yang menyakatakan persetubuhan tersebut karena suka sama suka.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, berawal dari TERDAKWA menelepon anak korban melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan “KAU MAU MENEMUI TERDAKWA DAK? TERDAKWA ITU MANTAN PACAR SAYA KALAU NAK KETEMU TERDAKWA IKUT KAMI” lalu dijawab anak korban “PAYO LAH KALAU ADA TERDAKWA IYALAH KALAU DAK ADA TERDAKWA BENTILAH” lalu sekira pukul 20.00 Wib sdr. TERDAKWA LAIN (berkas



terpisah) menjemput anak korban di rumahnya di Kabupaten Batang Hari menggunakan sepeda motor vario matic warna putih lis hijau. Setelah menjemput anak korban, sdr. TERDAKWA LAIN menurunkan anak korban di Simpang Selat untuk menjemput terdakwa. Setelah menjemput terdakwa sdr. TERDAKWA LAIN kembali menjemput anak korban di Simpang Selat. Setelah menjemput anak korban dengan berbonceng 3 menuju Desa Kubu Kandang. Sesampainya di Desa Simpang Kubu Kandang tepatnya di Pos depan mushola yang belum jadi sdr. TERDAKWA LAIN turun, kemudian terdakwa dan anak korban tetap mengendarai sepeda motor, kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 Km tepatnya di depan kuburan TERDAKWA mencium aroma parfum anak korban dan terdakwa langsung bernafsu lalu TERDAKWA membelokan motor ke jalan kebun, sesampainya di kebun sawit yang tidak jauh dari jalan besar kurang lebih 100 Meter TERDAKWA hentikan motor dan menurunkan anak korban, lalu TERDAKWA berkata "ANAK KORBAN BUKA BAJU KALAU DAK MAU KU BUNUH KAU" setelah itu anak korban mengatakan "DAK USAHLAH KALAU BUNTING SIAPO YANG TANGGUNG JAWAB" karena ketakutan anak korban membuka baju, celana, dan celana dalamnya, yang tinggal dibadan hanya bra dan singlet. Lalu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk berbaring, kemudian TERDAKWA mencium pipi anak korban, dan melumat payudara sebelah kanan anak korban, lalu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk memasukkan alat kelamin TERDAKWA ke dalam mulut anak korban namun anak korban menolaknya. Kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban untuk membasahi alat kelamin TERDAKWA dengan air liur anak korban. Kemudian TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 menit sambil menggoyang-goyangkan pantat TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA membuang spermanya ke tanah.

bahwa TERDAKWA melakukan tipu muslihat dengan memancing korban dengan menyebut akan dipertemukan dengan TERDAKWA dan mengajak anak korban untuk makan bakso yang pada faktanya anak korban dibawa ke kebun karet untuk disetubuhi oleh TERDAKWA.

3. Bahwa TERDAKWA mengetahui anak korban yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran 1504-LT-10042013-0065 menerangkan bahwa anak korban dilahirkan pada tanggal 08 Agustus 2005 atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA.



4. Bahwa esensi dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah memberikan perlindungan bagi anak, baik anak sebagai pelaku maupun korban. Dalam perkara ini anak korban merupakan korban dari persetubuhan yang dilakukan TERDAKWA dengan sdr. TERDAKWA LAIN. Selain itu berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi AN. ANAK KORBAN dengan Nomor Surat : 108/UPTD.PPA/DPPKBP3A/2022 tanggal 09 Juni 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan;
2. Keterangan memenuhi kriteria dapat untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : a. persetubuhan memang benar dilakukan oleh dua orang pelaku, b. lokus dan tempusnya sudah jelas yang disampaikan oleh ANAK KORBAN;
3. Adanya kerentanan psikologis yang dialami ANAK KORBAN, mengingat ANAK KORBAN masih berumur 16 tahun; dan
4. Adanya kecenderungan korban mengalami gangguan *Post Traumatic Stress Disorder* atau *Depresi* atau depresi dimasa datang apabila tidak ditangani lebih lanjut

Selain itu dalam persidangan saat majelis hakim menunjukkan TERDAKWA pada layer zoom meeting, anak korban langsung berteriak histeris saat melihat TERDAKWA yang membuat majelis hakim meminta untuk tidak menunjukkan layar yang terdapat sdr. TERDAKWA.

Oleh karena itu dengan ini Kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding TERDAKWA (Penasihat Hukum Terdakwa) untuk seluruhnya;
3. Menyataka TERDAKWA untuk menjalani putusan pidana sebagaimana terlampir dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn, tanggal 05 September 2022.
4. Membebankan biaya perkara kepada TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari TERDAKWA melalui Penasihat Hukumnya dan permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memeriksa dan mempelajari berkas perkara beserta berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn., tanggal 5 September 2022, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan dan putusan yang dijatuhkan kepada TERDAKWA tersebut di atas, dengan kualifikasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dalam dakwan pertama, Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan tindak pidana yang paling tepat terbukti dilakukan TERDAKWA, dengan alasan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan fakta fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diperiksa dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum yang diberikan dan putusan yang dijatuhkan kepada TERDAKWA telah tepat dan benar, dan pertimbangan hukum yang diberikan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dan Penasihat Hukum TERDAKWA mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan yang diberikan dan dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn., tanggal 5 September 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengatakan, bahwa TERDAKWA melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara melakukan tipu daya kepada Anak Korban dengan menjanjikan Anak Korban bertemu dengan sdr. TERDAKWA yang merupakan mantan pacar anak korban dan TERDAKWA

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 menjanjikan anak korban untuk membeli bakso sehingga anak korban bersedia untuk diajak keluar oleh TERDAKWA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan memori banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum di atas, dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, ajakan TERDAKWA kepada anak korban dengan janji sebagaimana dikemukakan di atas, adalah agar anak korban bersedia untuk diajak keluar oleh TERDAKWA, bukan untuk disetubuhi, karena pada saat itu belum ada niat dalam diri TERDAKWA untuk menyetubuhi anak korban, dan adapun niat TERDAKWA untuk menyetubuhi anak korban muncul, ketika mencium aroma parfum anak korban pada saat melintas di depan kuburan, dan TERDAKWA langsung bernafsu dan lalu TERDAKWA membelokan motor ke jalan masuk kebun sawit dan menghentikan motornya, kemudian menurunkan anak korban, dan ditempat itulah dengan ancaman kekerasan TERDAKWA memaksa menyetubuhi anak korban, dengan mengatakan "ANAK KORBAN BUKA BAJU KALAU DAK MAU KU BUNUH KAU";

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada TERDAKWA, sebagai salah satu keberatan dari memori banding Penasihat Hukum TERDAKWA, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup memberi pertimbangan, baik hal hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai tolok ukur lamanya hukuman yang dijatuhkan, juga demikian terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan yang diberikan tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum, demikian pula dari Penasihat Hukum TERDAKWA, substansinya menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, hanya merupakan pengulangan terhadap fakta fakta hukum yang telah dipertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn., tanggal 5 September 2022, sehingga keberatan keberatan tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn., tanggal 5 September 2022, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama ini TERDAKWA berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani TERDAKWA ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada TERDAKWA, jauh lebih lama dari lamanya masa tahanan yang telah dijalannya, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), TERDAKWA 1 diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, TERDAKWA dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari TERDAKWA melalui Penasihat Hukumnya dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mbn., tanggal 5 September 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di pengadilan tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Elly Noer Yasmien, S.H. M.H. dan Murni Rozalinda, S.H., M.H., masing masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 144/PID.SUS/2022/PT JMB., tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu M. Najmi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Elly Noer Yasmien, S.H. M.H.

Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum.

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M NAJMI, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No XX/PID.SUS/2022/PT JMB